

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya pemerintah dalam menegakan hukum izin usaha pertambangan dikabupaten bangka barat dilakukan dengan upaya pengawasan, pembinaan dan preventif maupun represif. Pengawasan tersebut dilakukan oleh pemerintah provinsi atau yang ditunjuk terhadap penambang yang memiliki izin (*Legal*), sedangkan bagi penambang yang tidak memiliki izin (*Illegal*) ditindak langsung oleh pemerintah provinsi yang bekerja sama dengan pihak kepolisian republik Indonesia. Dalam hal pembinaan, Pemerintah memberi arahan kepada pelaku usaha pertambangan bagaimana cara melakukan kegiatan pertambangan yang baik dan benar.
2. Faktor penghambat penegakan hukum izin usaha pertambangan di kabupaten bangka barat, faktor hukum yaitu pengalihan wewenang pemerintah daerah kabupaten kepada pemerintah Daerah Provinsi. Faktor non hukum kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri serta kuranya personel polisi hutan.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan agar terwujudnya cita-cita penegakan hukum bagi izin usaha pertambangan di kabupaten bangka barat. Gubernur dengan melakukan sinkronisasi dengan mengayomi pemerintah daerah yaitu bupati Kabupaten/Kota agar dapat mengakomodir penerapan penegakan hukum izin usaha pertambangan.

Agar masyarakat dapat melakukan kegiatan pertambangan secara resmi dan bebas dari kejar-kejaran bagi pihak penindak hukum.

2. Sebaiknya pemerintah daerah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan terhadap pengelolaan pertambangan agar lebih mudah untuk mengawasi. Selain itu pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar berkurangnya pelanggaran-pelanggaran yang disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat, serta melakukan penambahan jumlah personel polisi hutan.